



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG LAMPUNG

NOMOR :11 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA DAN SUB TEAM PENGANGKATAN
GURU KELAS , GURU PENDIDIKAN JASMANI/ KESEHATAN DAN
PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Membaca** : Keputusan Kepala BAKN masing-masing Nomor : 155.B Tahun 1998 tanggal 29 Mei 1998 tentang Formasi Guru Agama SD Negeri Tahun Anggaran 1998/1999 dan Nomor : 141.B Tahun 1998 tanggal 29 Mei 1998 tentang Formasi Gru/Penjaga SD Negeri TA.1998/1999 .
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengangkatan Guru/Penjaga SD Negeri Tahun Anggaran 1998/1999 SD dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sub Tim Pelaksana Pengangkatan Guru/Penjaga SD Negeri Tahun Anggaran 1998/1999..
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Team Pelaksana dan Sub Team Pelaksana Pengangkatan Guru Kelas . Guru Agama, Guru Pendidikan Jasmani/Kesehatan dan Penjaga SD Negeri berdasarkan Formasi Tahun Anggaran 1998/1999.
- KEDUA** : Susunan Team Pelaksana sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Team Pelaksana Pengangkatan Guru Kelas, Guru Pendidikan Jasmani/Kesehatan dan Penjaga SD Negeri mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- KEEMPAT** : Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Selatan / Tanggamus / Lampung Utara / Tulang Bawang / Lampung Barat adalah selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pendaftaran, pemberian nomor TPU, Testing Penyaringan bagi para pelamar Guru Kelas / Guru Pendidikan Jasmani / Kesehatan dan Penjaga SD.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud diktum keempat diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah Tk. II.
- KEENAM** : Bupati Kepala Daerah Tingkat II melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diktum keempat.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran rutin Pemda Tingkat I Lampung, Anggaran Proyek Gudacil Depdikbud Propinsi Lmapung dan Anggaran Rutin Pemda Tingkat II Lampung Selatan / Tanggamus / Lampung Utara / Tulang Bawang dan Lampung Barat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Guru/Penjaga SD Negeri, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota Team dan Sub Team Pelaksana Pengangkatan Guru / Penjaga SD Negeri formasi Tahun Anggaran 1998/1999 untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 3 Februari 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menko WASBANGPAN di Jakarta.
3. Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
4. Yth. Bapak Kepala BAKN di Jakarta.
5. Yth. Bapak Dirjen. Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta.
6. Yth. Sdr. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung.
7. Yth. Sdr. Bupati KDH Tk. II se-Propinsi Lampung.
8. Yth. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop. Lampung di Bandar Lampung.
9. Yth. Sdr. Kakanwil Transmigrasi dan PPH Prop. Lampung.
10. Yth. Sdr. Kakanwil Dep. Agama Prop. Lampung di Bandar Lampung.
11. Yth. Sdr. Irwil Prop. Lampung di Bandar Lampung.
12. Yth. Sdr. Kepala Dinas P & K Tk. I lampung di Bandar Lampung
13. Yth. Sdr. Kepala Biro Dinas Keuangan Setwilda Tk. I lampung
14. Yth. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Tk. I lampung